

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepara merupakan salah satu kawasan wilayah perkotaan dalam hal ini dapat disebut sebagai regional kabupaten letaknya di pesisir utara Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Jepara memiliki kekayaan sejarah dan keunikan budaya. Salah satu warisan kekayaan sejarah dan keunikan budaya yang dimiliki Jepara adalah Seni Ukir. Kota Jepara mendapatkan gelar *The World Carving Center* atau Kota Ukir Dunia. Latar belakang gelar tersebut diperoleh Kabupaten Jepara yang dikenal sebagai salah satu pusat penghasil ukiran kayu sejak abad ke-19. Julukan tersebut tidak hanya di kenal pada nilai lokal, tetapi juga terkenal hingga mancanegara. Melalui website resmi Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Jepara, pada tanggal 19 Maret 2020, BPS mencatat 3.945 industri mebel, 320 industri kerajinan kayu, dan 38 kerajinan rotan.

Selanjutnya, dengan adanya gelar tersebut dan untuk menguatkan potensi lokal daerah melalui usaha mebel, Pemerintah Kabupaten Jepara mencoba untuk hadir melalui kebijakan mendukung pengusaha mebel lokal. Pemda kabupaten Jepara melalui kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara berusaha mendorong pengusaha dengan mengangkat potensi lokal untuk mengembangkan ekonomi iklim industri mebel di Jepara dengan baik.

Perda yang diterbitkan pada tahun 2014 tersebut, sangat diharapkan menjadi sebuah solusi bagi permasalahan yang ada pada sektor industri mebel.

Perda Jepara Nomor 2 Tahun 2014 mengatur sistematika penjaminan perlindungan, pemberlakuan pembinaan, dan pelaksanaan pemberdayaan industri mebel oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tersebut setidaknya juga memuat tujuan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam perda tersebut adalah segala bentuk upaya intervensi pemerintah daerah untuk menjaga serta melindungi industri mebel dari hal-hal yang berpotensi menghambat juga merugikan tumbuh kembang industri mebel. Sedangkan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama aktor lokal dalam hal ini swasta untuk membentuk iklim pertumbuhan usaha mebel yang baik. Dan pembinaan, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut adalah segala hal yang menjadi upaya pemerintah daerah untuk memberikan dorongan bagi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing mebel di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

Upaya-upaya mulia pemerintah daerah Kabupaten Jepara tadi kemudian diwujudkan dalam pasal 3 Perda Nomor 2 Tahun 2014 yang bunyinya;

“Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Industri mebel bertujuan untuk;

- a. Memperkuat industri mebel agar dapat menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan.

- b. Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat menjalankan usahanya secara optimal dan memperoleh keuntungan usaha yang maksimal.
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri mebel menjadi usaha yang berdaya saing tinggi.
- d. Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat semakin mengembangkan kegiatan dan skala usahanya.”

Tujuan mulia Pemda Kabupaten Jepara dalam melakukan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan pengusaha mebel secara teknis diwujudkan melalui beberapa juknis yang harus tercapai. Petunjuk teknis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; Perlindungan, meliputi: intervensi pemerintah daerah melalui penyediaan bangunan atau fasilitas sarana dan prasarana, perlindungan terhadap usaha serta pasar (harga) produk mebel, antisipasi dan pencegahan terhadap persaingan tidak sehat dari industri mebel, dan pemberian bantuan dan serta dukungan hukum juga asuransi jaminan industri mebel.

Sedangkan, di dalam pemberdayaan, hal taktis yang dapat dilakukan oleh Pemda Jepara dapat dilakukan melalui; Pemberian pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan bagi industri mebel, pengembangan terhadap sistem pemasaran produk mebel, pembentukan pola-pola kemitraan dalam usaha, dan penguatan bagi lembaga pelaku usaha industri mebel di Jepara. Di bidang pembinaan, Pemda Jepara secara taktis dapat melakukan dan hadir melalui penyediaan dukungan dan motivasi bagi pelaku usaha lokal, pelatihan dan loka

karya bagi pengusaha, pemberian fasilitas studi lapangan bagi pengrajin serta pengusaha, dan pemberian fasilitas berupa pendanaan melalui KUR.

Secara jelas, Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha memaksimalkan kehadirannya melalui Perda Nomor 2 Tahun 2014 dan mewujudkannya untuk mencapai kesejahteraan pengusaha mebel lokal. Akan tetapi peran terhadap implementasi kebijakan tersebut tidak serta merta berjalan dengan baik. Meski sudah difasilitasi penyediaan keamanan dan pelayanan terhadap penunjang pengusaha mebel, implementasi tersebut belum dapat menanggulangi beberapa masalah yang disebabkan oleh kondisi global. Seperti yang dikutip melalui Antara (2023) menjelaskan adanya perang antara Rusia dan Ukraina menyahkan kondisi pasar internasional yang lemah yang kemudian menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah ke dolar AS. Hal ini juga berdampak bagi pengusaha mebel lokal di Jepara yang mengalami kelesuan. Pada akhirnya, pengusaha harus memutar otak untuk melirik kembali pasar lokal.

Permasalahan juga terjadi di pengusaha mebel di Jepara yang terhambat pada bahan baku serta regulasi. Hal ini dikutip dalam Kompas (2020) yang menyatakan bahwa industri mebel di Jepara dalam kondisi terhambat akan ketersediaan bahan baku untuk jangka panjang serta terhambat aturan pemerintah daerah terhadap regulasi ekspor yang tidak efisien. Melalui kedua permasalahan tersebut kemudian menimbulkan penarikan permasalahan dalam penelitian mengenai bagaimana keberadaan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 dalam pengembangan potensi lokal Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

Penelitian tersebut kemudian didasari bagaimana pemerintah daerah melakukan implementasi kebijakan tersebut dan menanggulangi permasalahan yang ada. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Lokal Industri *Mebel*”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi lokal industri *mebel* di Kabupaten Jepara?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi lokal industri *mebel* di Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dan penulisan ini yaitu bagaimana kebijakan usaha yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam kendala serta masalah dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi lokal industri *mebel* di Kabupaten Jepara.

1. Untuk mengetahui, membahas, dan melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara dalam intervensinya melakukan pengembangan potensi lokal industri *mebel* di Kabupaten Jepara.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam implementasi kebijakan pengembangan potensi lokal industri mebel di Kabupaten Jepara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan referensi menjelaskan kepada masyarakat bagaimana upaya implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi lokal industri *Mebel* di Kabupaten Jepara. Selain itu penelitian ini di harapkan bermanfaat juga untuk akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro , serta dapat menambah keilmuan untuk perpustakaan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu bahan rujukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam melakukan intervensi pengembangan potensi lokal industri *mebel* di Kabupaten Jepara .

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kekayaan bidang keilmuan pemerintahan dan politik terhadap implementasi kebijakan Kabupaten Jepara terhadap pengembangan potensi lokal industri mebel di Kabupaten Jepara.

3. Manfaat sosial

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya sebagai refleksi keilmuan serta referensi penelitian.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Pengertian Implementasi

Implementasi menurut pemikiran Purwanto dalam buku Sulistyastusi (1991) menjelaskan bahwa implementasi merupakan sebuah pelaksanaan dan penerapan. Implementasi erat kaitannya dengan suatu agenda yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara dasar, implementasi juga memiliki sebuah makna terhadap agenda yang menerapkan masukan kebijakan pada keluaran kebijakan (*input to output*) yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan kepada pengguna kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Sedangkan oleh pemikiran Nurdin Usman (2002) menyatakan bahwa implementasi merupakan awalan dari sebuah aktivitas atau tindakan atau mekanisme dari sistem tertentu. Implementasi tidak hanya sebuah aktivitas yang begitu saja tanpa ada kadarnya, implementasi memuat aktivitas yang terencana untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan pendapat para Ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur suatu kegiatan.

1.5.2 Pengertian Kebijakan

Marbun (2007) dalam pemikirannya menyatakan bahwa kebijakan merupakan satu serangkaian konsep dan asas yang menjadi satu garis serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam organisasi maupun pemerintah, pernyataan cita-cita, prinsip, tujuan atau makna sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Hal ini selaras seperti pernyataan William Dunn (2000) yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan adalah aturan-aturan yang ditulis sebagai aturan formal organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku, hal tersebut memiliki tujuan menciptakan tata nilai yang baru di masyarakat.

Dunn (2000) menambahkan di dalam kebijakan akan menjadi referensi utama bagi para anggota organisasi atau masyarakat dalam bertindak. Kebijakan menurut Dunn bersifat mengikat dan adaptif serta mampu menangani permasalahan. Kebijakan diharapkan mampu berlangsung secara general tanpa meninggalkan kebijakan yang bersifat lokal. Sehingga kebijakan sebaiknya bersifat adaptif.

1.5.3 Pengertian Implementasi Kebijakan

Wibawa (1994) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk ekspresi keputusan dasar kebijakan. Implementasi kebijakan biasanya diwajibkan oleh hukum. Namun hal ini juga bisa menjadi arahan atau keputusan legislatif yang penting. Grindle (1980) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan mekanisme di mana keputusan kebijakan ditransfer melalui saluran birokrasi dan ke dalam operasi sehari-hari, tetapi juga

dengan isu konflik kepentingan, pengambilan keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut.

Sedangkan, menurut Dunn (2003), “implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian kebijakan dalam jangka waktu tertentu.” Dan menurut Widodo (2007), implementasi kebijakan merupakan suatu proses upaya untuk mentransformasikan kebijakan yang masih abstrak menjadi kenyataan.

Selanjutnya implementasi kebijakan publik juga didefinisikan oleh pakar yang bernama George C. Edward III. Edward III dalam buku Subarsono (2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat (4) indikator, yaitu:

1. Komunikasi, untuk meminimalkan distorsi implementasi, komunikasi yakni dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan mengharuskan pelaksana menyadari apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengkomunikasikan tujuan dan sasaran kebijakan secara efektif kepada khalayak yang dituju.
2. Sumber Daya dalam implementasi merupakan segala sesuatu hal yang mampu dimanfaatkan dan menunjang keberlangsungan proses kebijakan. Sumber daya dalam implementasi kebijakan disadari atas ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, dan sumber daya anggaran. Sumber daya ini menjadi hal penting, meski terdapat komunikasi tetapi sumber daya tidak tersedia maka implementasi tersebut tidak akan berjalan.

3. Disposisi pelaksana mengacu pada karakteristik dan sifat dibentuk oleh pelaksana kebijakan. Disposisi memunculkan sikap kesadaran dedikasi, integritas, dan kecenderungan demokratis. Disposisi yang positif disadari oleh pelaksana kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab moral membentuk karakter implementasi kebijakan yang baik. Sebaliknya, apabila pelaksana melihat dari sisi gelapnya maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
4. Struktur Birokrasi memuat struktur dan prosedur dalam implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan menyediakan Fragmentasi dan Prosedur Operasi Standar (SOP). Penyediaan struktur birokrasi yang begitu rumit dan panjang akan menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan itu sendiri, sebaliknya apabila penyediaan struktur birokrasi itu mudah dijangkau dengan berbagai aspek akan memudahkan implementasi kebijakan itu berjalan.

Berdasarkan pendapat para Ahli, implementasi kebijakan merupakan proses penerapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur jalannya suatu kegiatan, organisasi, komunitas, usaha, dll. Dalam kaitannya penelitian ini, kemudian implementasi kebijakan difokuskan mengadopsi teori Implementasi Kebijakan dengan pendekatan George Edward III yang mengadopsi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan hal hal deskriptif untuk menjelaskan suatu permasalahan, hal ini merupakan adposi pemikiran menurut Sugiyono (2021). Selanjutnya, dalam penelitian ini akan mendeskripsikan permasalahan, hasil temuan lapangan, dan hasil olah data secara deskripsi bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi lokal industri *mebel* di Kabupaten Jepara.

1.6.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian merupakan subjek yang telah diwawancarai sebagai narasumber dalam penelitian ini. Subjek penelitian ini terdiri dari;

1. Dhaula Patta Raya selaku Kabid Perindustrian DISPERINDAG Kabupaten Jepara
2. Abdul Haris Noor selaku Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM, Pendidikan, dan Sertifikasi Kompetensi Kadin Jepara
3. H. Hadi Ismutomo, SH pemilik usaha Mebel PT. Mustika Jati
4. Haris Nawaz Awan pemilik usaha CV. HK Productions.co
5. H. Faesol pemilik usaha CV. Gong Jawa

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari kedua jenis data tersebut, antara lain :

1. Data Primer

Data primer menurut Husein Umar (2013) adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, baik dari masyarakat maupun dari survei yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Contoh jenis data ini mencakup transkrip wawancara dan tanggapan kuesioner. Guna mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, wawancara responden secara langsung menyediakan data primer.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi kajian yang peneliti terima secara tidak langsung melalui media perantara, menurut Nur Indrianto dan Bambang Supromo (2013) (diperoleh dan didokumentasikan oleh pihak lain). Data yang digunakan dalam analisis sekunder penelitian ini berasal dari penelitian pustaka dan sastra.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Wawancara (*In Depth Interview*)

Menurut Sugiyono (2021), wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pencarian data melalui sejumlah orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini dikaitkan dengan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara dan pelaku usaha mebel di Kabupaten Jepara dan beberapa pekerja (karyawan).

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2021), observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data berupa pengamatan lapangan. Observasi digunakan

untuk melihat objek dan subjek penelitian secara mendetail dengan sudut pandang penulis. Observasi dalam penelitian ini difokuskan dalam observasi pada Disperindag Kabupaten Jepada dan beberapa tempat usaha mebel di Jepara.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2021), dokumentasi merupakan salah satu cara pencarian data berupa penggalian informasi melalui gambar, audio, video, atau sumber literasi yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dikaitkan dengan pengambilan data literasi dan gambar yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Perda di Jepara terhadap pengembangan potensi lokal industri mebel di Kabupaten Jepara.

1.6.5 Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut;

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan sortir data. Menurut Riyanto (2020) Reduksi data dimaknai sebagai pemilihan, penyeleksian, dan pengelompokan data menurut kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk dan tahapan penyajian data setelah data dipilih dan dikelompokkan. Data disajikan menurut kesesuaian pembahasan serta penelitian. Hal ini sejalan dalam pemikiran Miles dan Huberman dalam pernyataannya bahwa penyajian data merupakan

sekelompok informasi data yang disusun sedemikian rupa untuk ditarik sebagai sebuah kesimpulan dan atau pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan menurut Hardani (2020) menjelaskan bahwa suatu kemukaan tentang apa, bagaimana, dan mengapa dilakukan serta bagaimana hasilnya. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penarikan hasil akhir dari pernyataan sebagai keputusan akhir dalam penelitian.